

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak, antara :-----

Pembanding, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Malik Mahardika. AR, S.H., M.Hum., advokat dan Konsultan Hukum pada kantor advokat Malik Mahardika, AR, S.H., M.Hum dan Partners yang beralamat di Jalan Merdeka Gg Langgar II Nomor 8A, RT. 003, RW. 005, Sidobayan, Kelurahan Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;-----

M E L A W A N

Terbanding, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS Pemkab Kotawaringin Timur, tempat kediaman
xx
xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam

hal ini memberikan kuasa khusus kepada Freddy NT M, S.H. dan Anissa Dewi, S.H., advokat dan Konsultan Hukum pada kantor advokat Freddy Mardhani dan rekan yang beralamat di Jalan H. Ikap 1 Nomor 88 Sampit, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Spt Tanggal 6 Oktober 2020 M. Bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1442 H. Putusan mana telah diberitahukan kepada Termohon/Pembanding melalui Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, bertanggal 30 Nopember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:---

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi
Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

(Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;-----

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa mut'ah sejumlah uang Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), dengan catatan dapat dibayarkan sesaat atau sebelum penetapan ikrar talak dilaksanakan;-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);--

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit tanggal 10 Desember 2020, yang menyatakan bahwa Termohon melalui Kuasanya Menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sampit tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding tanggal 14 Desember 2020;-----

Telah membaca dan memperhatikan memori banding tertanggal 10 Desember 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit tanggal 10 Desember 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon /Terbanding tanggal 14 Desember 2020;--

Telah membaca dan memperhatikan Kontra memori banding tertanggal 18 Desember 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit tanggal 21 Desember 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Pembanding tanggal 13 Januari 2021;-----

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) pada tanggal 13 Januari 2021 dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage), sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit, Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Spt tanggal 28 Januari 2021 ;-----

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) pada tanggal 14 Januari 2021 dan Terbanding/Kuasanya juga tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage), sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit, Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Spt tanggal 29 Januari 2021 ;-----

Bahwa, permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 1 Februari 2021 dengan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA Plk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sampit dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W16-A/227/HK.05/II/2021 tanggal 1 Februari 2021-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, ternyata masih dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947,

maka permohonan banding Pemanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, dan mempelajari serta memperhatikan dengan seksama putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Spt Tanggal 6 Oktober 2020 M. Bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1442 H., berita acara sidang, memori banding, dan surat - surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Termohon dan untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- 1.** Pemohon dengan jelas mencantumkan alamat Termohon adalah **Pemanding**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Timur;-----
- 2.** Termohon mengakui dan membenarkan Alamat yang ditunjuk oleh Pemohon dalam Gugatannya yaitu **Pemanding**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxx, Provinsi Jawa Timur-----
- 3.** Bahwa Pemohon mengaku sebagaimana ditulis dalam Permohonannya bahwa sekitar awal tahun 2016 Pemohon sempat mengucapkan talak/cerai kepada Termohon dan pada waktu lebaran tahun 2016 Pemohon mengantarkan/mengembalikan Termohon kepada orang

tuanya di Jombang Jawa Timur, dan Pemohon kembali sendiri ke Sampit; -----

4. Bahwa Pemohon mengemukakan sebagaimana dalam surat Permohonannya bahwa sekitar bulan Mei 2017 Pemohon mengantarkan kembali Termohon kepada orang tuanya di Jombang kemudian Pemohon pulang kembali ke Sampit sendirian;-

5. Bahwa Pemohon ada membenarkan sebagaimana dalam surat permohonannya yaitu sepakat untuk berpisah, kesepakatan kemudian mana diketahui oleh keluarga masing - masing pihak, Pemohon mengajukan Surat Permohonan ijin perceraian kepada atasan pada tanggal 19 Juni 2017;-----

Menimbang bahwa Pemohon mengetahui dan faham sehingga menulis alamat Termohon dalam surat gugatannya bahwa alamat Termohon adalah ; di Jalan xxxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Timur;-----

Bahwa Pemohon telah mengaku dalam surat permohonannya bahwa Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya karena sering terjadi Pertengkaran bahkan terakhir Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai sehingga Pemohon mengajukan perceraianya pada Pengadilan Agama Sampit;-----

Menimbang bahwa Termohon mengajukan Eksepsinya yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Agama Sampit telah melanggar kompetensi Relatif, tidak berwenang mengadili perkara ini dan harus dibatalkan dengan alasan bahwa Termohon saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Jombang Jawa timur;-----

Menimbang bahwa oleh karena Perkara ini mengenai cerai talak maka tata cara pengajuan Gugatan/Permohonan telah

diatur secara khusus dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai berikut:

(1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak;-----

(2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal tersebut maka seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan di tempat kediaman Istri/Termohon;-----

Menimbang bahwa kebolehan Pemohon untuk tidak mengajukan Permohonan di tempat kediaman Termohon merupakan pengecualian yang harus memenuhi 3 unsur secara kumulatif terpenuhi yaitu : 1). Termohon meninggalkan kediaman bersama, 2). dengan sengaja dan 3). tanpa izin Pemohon;-----

Menimbang bahwa unsur pertama yaitu “Termohon meninggalkan kediaman bersama” artinya Termohon pergi dari Rumah bersama yang dalam hal ini dikemukakan oleh Pemohon dan tidak ada penyangkalan dan dibenarkan Termohon;-----

Menimbang bahwa unsur kedua adalah : “Dengan sengaja”, dimana memang diniatkan oleh Termohon, tidak secara kebetulan dan Termohon dengan sadar meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan diantar oleh Pemohon , sehingga unsur kedua tersebut terpenuhi;-----

Menimbang bahwa unsur ketiga adalah “ tanpa izin Pemohon”, izin dalam Bahasa Indonesia adalah persetujuan, membolehkan, maka yang dimaksud dalam pasal tersebut “ Tanpa izin Pemohon “ adalah tidak dengan persetujuan, persetujuan membolehkan, artinya kepergian Termohon tidak dengan persetujuan/kebolehan dari Pemohon;-----

Menimbang bahwa Kepergian Termohon dari rumah bersama ke rumah orang tuanya di Jombang Jawa timur yang ditulis dalam Permohonan Pemohon yaitu dengan cara Termohon diantar oleh Pemohon bahkan sebelum permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon sepakat untuk melakukan perceraian (poin 6,8 Permohonan ini) dan diakui oleh Termohon sehingga dengan demikian kepergian Termohon dapat dibaca dengan diizinkan walupun tidak diucapkan namun secara tindakan Pemohon mengantar pulang Termohon sebagai bentuk izin secara tindakan (*Izin bil-fi’li*) untuk itu maka kepergian Termohon dari rumah bersama diantar oleh Pemohon bukan termasuk katagori yang dapat memindahkan kompetensi relatif dari tempat kediaman Termohon saat ini ketempat atau wilayah Pengadilan lain;-----

Menimbang bahwa oleh karena ketiga unsur dalam pasal tersebut tentang Kewenangan mengadili yang menyebabkan kompetensi relatif dalam mengadili cerai talak tidak berada pada tempat kediaman Termohon, maka

kewenangan mengadili sebagaimana dalam pasal tersebut harus dipatuhi dan tetap harus diadili di Pengadilan Agama di tempat kediaman Termohon yaitu Pengadilan Agama Jombang, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Agama Sampit tidak berwenang mengadili perkara ini;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi yang diajukan Termohon dapat diterima dan karena itu harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Sampit tidak berwenang mengadili perkara ini;-----

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon diterima, maka Permohonan Pemohon mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Sampit nomor 339/Pdt.G/2020/ PA.Spt tanggal 6 Oktober 2020 M tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;-----

Memperhatikan, pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/Termohon secara formal dapat diterima ;-----

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 339/ Pdt.G/ 2020/PA.Spt tanggal 06 Oktober 2020 M. yang bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1442 H dan;-----

dengan mengadili sendiri;-----

1. Menyatakan menerima eksepsi Termohon;-----

2. Menyatakan Pengadilan Agama Sampit tidak berwenang mengadili perkara a quo dan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama Jombang;-----

3. Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp. 566.000, (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan membebankan kepada Pemanding/Termohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1442 H oleh Drs. H. Moh. Mujib, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.SI dan Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lisnawatie, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Moh. Mujib, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H.,
M.SI.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Lisnawatie, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp. 130.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

Palangka Raya, 15 Febrauri 2021

Disalin Sesuai Dengan Aslinya
Panitera,

Drs. Hairil Anwar, M.H